



PUTUSAN
Nomor 516 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD ADRIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gg 04, RT 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **SALBIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gg 04, RT 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **BETTY ALDILA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gg 04, RT 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
4. **ANDRIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H.A.R.M Ayoeb, Gg Ketapang, RT 013, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **ARIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gg 04, RT 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023



6. **ARIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Durian III, RT 006, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
7. **AHMAD JALALUDDIN GERAHA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gg 04, RT 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
8. **AGUS MARIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Handil Gemuk, RT 001, Kelurahan Muara Kembang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
9. **YANI SUSILAWATY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo, RT 005, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
10. **MUHAMMAD SYAHRIAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gg 04 B, Nomor 78, RT 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
11. **ACHMAD ZUBAIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gg 04, RT 12, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;
12. **MUHAMMAD ISYA ANSYARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023



12, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Loa Janan Iilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;

- 13. FERA YOLANDA SARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bangun Rejo, RT 24, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mahmud Jaelani, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Mahmud Jaelani dan Rekan, beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. HERMINUS TATO PAELONGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rimbawan II Nomor 36, RT 032, Kelurahan/Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pensiunan;
- 2. ANJARWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di GG. Merpati Nomor 14, RT 023, Kelurahan/Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 3. HONAINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rapak Indah Nomor 116, RT 035, Kelurahan/Desa Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- 4. Ahli Waris dari N.S. PANJAITAN :**

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). **JAMES REMIGIUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Damanhuri Perum BTI, RT 023, Kelurahan/Desa Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2). **BERNARD STEVI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Nomor 2, RT 7, Kelurahan/Desa Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
- 3). **AMPERIANA YUSTINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Padang Pengrapat RT 03, Kelurahan/Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 4). **LUSIA DEPERWATI, A.Md., Keb.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Manggar Indah Gg. Anggrek I RT 030, Kelurahan/Desa Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 5). **GALEAM THOMAS IRENIUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Songka RT 08, Kelurahan/Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jofri, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jofri, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Samarinda,

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20
Oktober 2022;

Para Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA,

tempat kedudukan di Jalan H.M. Ardan Ringroad III
Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mohamad Ikhsan, S.H.,
M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dan
kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
251/SKU-64.72.MP.02.02/XI/2022, tanggal 16 November
2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam
gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan
Penggugat IV seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1779 Kelurahan Lok Bahu
tanggal 3 Februari 2021, Surat Ukur Nomor 4944/2021 tanggal 15
Maret 2021, luas 4895 m², atas nama: 1. Muhammad Adriani, 2.
Salbiah, 3. Betty A, 4. Andriani, 5. Ariyani, 6. Ariyati, 7. Ahmad
Jalaluddin Geraha, 8. Agus Mariyati, 9. Yani Susilawati, 10. Muhammad
Syahrial, 11. Achmad Zubair, 12. Muhammad Isya Ansyari, 13. Vera
Y.S.;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1779 Kelurahan Lok Bahu tanggal 3 Februari 2021, Surat Ukur Nomor 4944/2021 tanggal 15 Maret 2021, luas 4895 m², atas nama: 1. Muhammad Adriani, 2. Salbiah, 3. Betty A, 4. Andriani, 5. Ariyani, 6. Ariyati, 7. Ahmad Jalaluddin Geraha, 8. Agus Mariyati, 9. Yani Susilawati, 10. Muhammad Syahrial, 11. Achmad Zubair, 12. Muhammad Isya Ansyari, 13. Vera Y.S.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Tergugat:

1. Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Penggugat (eksepsi kedaluwarsa);
2. Eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libel*);

Para Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat melampaui batas waktu (kedaluwarsa);
2. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk mengadili perkara ini (kompetensi absolut);
3. Eksepsi tentang pengajuan gugatan tergantung dengan perkara yang sedang diperiksa badan peradilan lain;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.SMD, tanggal 21 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 34/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 17 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat II/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 34/B/2023/PT.TUN.BJM tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 41/G/2022/PTUN.SMD tanggal 21 Maret 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa terdapatnya sengketa kepemilikan yang harus ditentukan siapa pemilik yang sah melalui Pengadilan Negeri;
4. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Juli 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa telah tumpang tindih dengan lokasi bidang tanah milik Para Termohon Kasasi yang sertipikat hak miliknya terbit lebih dahulu dari objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah cacat administratif dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUHAMMAD ADRIANI**, 2. **SALBIAH**, 3. **BETTY ALDILA**, 4. **ANDRIANI**, 5. **ARIYANI**, 6. **ARIYATI**, 7. **AHMAD JALALUDDIN GERAHA**, 8. **AGUS MARIYATI**, 9. **YANI SUSILAWATY**, 10. **MUHAMMAD SYAHRIAL**, 11. **ACHMAD ZUBAIR**, 12. **MUHAMMAD ISYA ANSYARI**, 13. **FERA YOLANDA SARI**;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 516 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)